



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan(39376)
email : pkmkbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, KEPAHIANG

KEPUTUSAN BLUD UPT KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN
NOMOR : 440/025/PKM-KBW/2022

TENTANG

PELAYANAN OBAT 24 JAM

DI PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas, maka perlu didukung oleh pelayanan obat yang baik.
- b. Bahwa untuk menunjang pelayanan obat yang baik di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan diperlukan adanya kebijakan tentang pemberian pelayanan obat selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada BLUD UPT Puskesmas Kabawetan
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan
- c. Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan tentang Pelayanan Obat 24 Jam.
- Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.922 tahun 2008 tentang Obat dan Perbekalan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS KABAWETAN TENTANG PELAYANAN OBAT 24 JAM.
- Pertama : Menentukan pelayanan obat 24 jam sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kabawetan

Pada Tanggal

: Januari 2022

PLT. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN



SURYANI R. Amd. Keb

NIP. 19730529 200012 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BLUD UPT PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ 025 /PKM-KBW/2022
TENTANG : PENYEDIAAN OBAT
EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN

PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN

NO.	NAMA OBAT
1	RANITIDINE INJ
2	LIDOKAIN INJ
3	EPYNEFRIN INJ
4	DIFENHIDRAMINE INJ
5	METHYLERGOMETRIN IJN
6	OKSITOSIN INJ
7	VITAMIN K INJ
8	VITAMIN B 12 INJ
9	MgSO4 INJ
10	DEXAMETHASONE INJ

Ditetapkan di : Kabawetan

Pada Tanggal : Januari 2022

PLT.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN



SURYANI, R. Amd. Keb
NIP. 19730528 200012 2 004

NO.	NAMA OBAT
1	RANITIDINE INJ
2	LIDOKAIN INJ
3	EPYNEFRIN INJ
4	DIFENHIDRAMINE INJ
5	METHYLERGOMETRIN IJN
6	OKSITOSIN INJ
7	VITAMIN K INJ
8	VITAMIN B 12 INJ
9	MgSO4 INJ
10	DEXAMETHASONE INJ



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan(39376)
email : pkmkbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, KEPAHIANG

**KEPUTUSAN BLUD UPT KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN
NOMOR : 440/024/PKM-KBW/2022**

TENTANG

**PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
DI PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA Puskesmas Kabawetan

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memastikan semua proses pelayanan obat Psikotropika dan Narkotika memenuhi undang-undang yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan tentang peresepan Psikotropika dan Narkotika.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Peraturan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP
KABAWETAN TENTANG PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
- Pertama : Petugas farmasi BLUD UPT Puskesmas Kabawetan dalam menyerahkan obat
Narkotika dan Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter
- Kedua : Pengelolaan peresepan Psikotropika dan Narkotika di BLUD UPT Puskesmas
Kabawetan sesuai dengan SOP peresepan Psikotropika dan Narkotika
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kabawetan

Pada Tanggal : Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BLUD UPT PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ *orty* / PKM-KBW/2022
TENTANG : PERESEPAN PSIKOTROPIKA
DAN NARKOTIKA

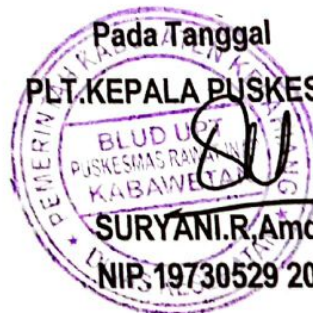
DAFTAR NAMA OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG TERSEDIA DI BLUD
UPT PUSKESMAS KABAWETAN

NO	NAMA OBAT	JENIS OBAT	GOLONGAN OBAT
1.	Kodein 10 mg	Tablet	Obat Narkotika
2.	Haloperidol 5 mg	Tablet	Obat Psikotropika
3.	Haloperidol 2 mg	Tablet	Obat Psikotropika
4.	Diazepam 5 mg	Tablet	Obat Psikotropika
5.	Diazepam Rektal 5 mg / 2.5 ml	Suppositoria	Obat Psikotropika

Ditetapkan di : Kabawetan

Pada Tanggal : Januari 2022

PLT.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN



SURYANI.R,Amd.Keb

NIP.19730529 200012 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan(39376)
email : pkmbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, KEPAHIANG

KEPUTUSAN BLUD UPT KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN
NOMOR : 440/ 022/ PKM-KBW/2022

TENTANG

PETUGAS YANG BERHAK MENYEDIAKAN OBAT
DI BLUD UPT PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengobatan di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan perlu ditunjang dengan pemberian obat yang rasional;
 - b. Bahwa untuk menunjang pelayanan klinis yang optimal di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan , maka diperlukan petugas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang spesifik dalam penyediaan obat:
Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan
 - c. Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan tentang Petugas Yang Berhak Menyediakan Obat;
- Mengingat** :
- a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS KABAWETAN
TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MENYEDIAKAN OBAT DI
PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022

Pertama :

Menentukan petugas yang berhak menyediakan obat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

Kedua :

hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kabawetan

Pada Tanggal

: Januari 2022

PLT.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

SURTANI.R,Amd.Keb

NIP.19730529 200012 2 004



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BLUD UPT Puskesmas Kabawetan
NOMOR : 440/ 022 PKM-KBW/2022
TENTANG: PETUGAS YANG BERHAK
MENYEDIKAN OBAT

PETUGAS YANG BERHAK MENYEDIKAN OBAT

Penyediaan obat dan Pengelolaan Obat di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan dilaksanakan oleh:

1. Apoteker sesuai kompetensinya (jika ada)
2. Asisten Apoteker sesuai kompetensinya :
3. Petugas kesehatan lain yang sesuai kompetensinya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang farmasi, seperti : Perawat/Perawat gigi/Bidan

Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan melaksanakan penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, maka petugas tersebut harus mengikuti pelatihan khusus yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melaksanakan tugas manajemen kefarmasian puskesmas.

Ditetapkan di

: Kabawetan

Pada Tanggal

: Januari 2022



PLT.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

SURYANI, R. Amd.Keb

NIP.19730529 200012 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS KESEHATAN



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN**

Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan(39376)
email : pkmbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, KEPAHANG

**KEPUTUSAN BLUD UPT KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN
NOMOR : 440/ozj /PKM-KBW/2022**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN OBAT
DI PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilaksanakan oleh 1 (satu) tenaga Apoteker, yang dibantu oleh teknis kefarmasian sesuai kebutuhan.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan tentang penanggungjawab pelayanan obat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 tentang standar Kefarmasian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KABAWETAN
TENTANG PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT DI UPT BLUD
PUSKESMAS KABAWETAN TAHUN 2022**
- Pertama** : Penanggungjawab pelayanan obat di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan :

1. Nama : Rani Miftahuljannah Neri Amd.,Farm
NIP : 19960917 202203 2 023
Kompetensi : DIII Farmasi
2. Nama : Sandi Oktalina Amd.,Farm
NRPK : 02.6.0501509
Kompetensi : DIII Farmasi

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabawetan

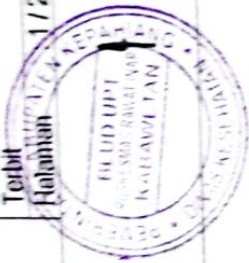
Pada Tanggal : Januari 2022

PLT. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

BLUD UPT
PUSKESMAS RAWA
KABAWETAN

SURYANI R. Amd. Keb

NIP.19730529 200012 2 004

	TINDAK LANJUT EFEK SAMPING OBAT DAN KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN		
	No. Dokumen	: 440/ess / PKM-KBW/2022	
	No. Revisi	: 0	
	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2022	
	SOP		
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN			SURYANIL R, Amd. Keb NIP. 19730529 200012 2 004

1. Pengertian	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap efek samping penggunaan obat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terhadap reaksi alergi untuk mencegah resiko lebih lanjut bagi pasien
2. Tujuan	1. Sebagai pedoman kerja petugas puskesmas 2. Untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala atau penyakit pasien 3. Untuk mengevaluasi pasien terhadap kejadian yang tidak diharapkan (KTD)
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I. 2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Prosedur	a. Alat : ATK b. Bahan : Obat
6. Prosedur	a. Petugas kesehatan mencatat semua keluhan pasien terkait efek samping obat dan KTD b. Petugas kesehatan melaporkan kepada dokter tentang keluhan yang dialami pasien c. Melanjutkan intruksi dokter untuk tindakan keselamatan dan kenyamanan pasien
7. Diagram Alir	-
8. Unit terkait	1. Petugas farmasi 2. Petugas medis 3. Tim mutu

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

	EVALUASI KESESUAIAN PERESEPAN DENGAN FORMULARIUM		
	SOP	No. : 440684 / PKM-KBW/2022	
		Dokumen	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 02 Januari 2022	
Halaman			SURYANIR, Amd. Keb NIP.19730529 200012 2 004
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN			

1. Pengertian	a. Evaluasi kesesuaian resep terhadap formularium adalah suatu proses yang sistemis untuk menentukan sejauh mana kesesuaian resep terhadap formularium telah tercapai.
2. Tujuan	Menerangkan sistem evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat.
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta 2. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	a. Alat : ATK b. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Petugas menginformasikan kepada petugas medis tentang isi formularium 2. Petugas mengambil sampling 3 resep setiap hari 3. Petugas mengumpulkan data resep selama 1 bulan terakhir dan merekapnya 4. Petugas mengumpulkan data tentang jenis obat yang tertulis diresep tetapi tidak tersedia di formularium 5. Petugas mencatat total jenis obat yang tidak masuk dalam formularium 6. Petugas menghitung jumlah jenis obat yang <u>tidak</u> masuk dalam Formularium (A) 7. Petugas menghitung jumlah jenis obat di Puskesmas yang tercantum di Formularium (B) 8. Petugas menghitung persentasi antara obat yang tidak sesuai formularium dengan jumlah jenis obat di Puskesmas yang tercantum di formularium dengan rumus $A/B \times 100\% = C\%$ 12. Petugas melaporkan hasil evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium kepada kepala Puskesmas. 13. Kepala Puskesmas menindak lanjuti dari hasil evaluasi kesesuaian peresepan

	dengan formularium dengan melaksanakan pertemuan dalam rangka pembinaan terhadap petugas penulis resep
7. Unit Terkait	Petugas farmasi

8. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

	PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT		
	No Dokumen : 440/0003/ PKM-KBW/2022 No Revisi : 0 Tanggal Terbit : 02 Januari 2022 Halaman : 1/1	SURYANIR, Amd. Keb NIP.19730529 200012 2 004	
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN	SOP		



1. Pengertian	Pemberian informasi tentang pemberian obat adalah suatu proses kegiatan memberikan informasi tentang penggunaan suatu obat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat bagi pelanggan.
2. Tujuan	Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh asisten apoteker untuk memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, faktual, terkini, mudah dimengerti & bijaksana
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang penanggunjawab pelayanan obat.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : obat
6. Prosedur	1. Memberikan informasi kepada pasien berdasarkan resep/ catatan pengobatan pasien/ kondisi kesehatan pasien baik lisan maupun tertulis. 2. Melakukan penelusuran literatur bila diperlukan untuk memberikan informasi 3. Menjawab pertanyaan pasien dengan jelas & mudah dimengerti, tidak bias, etis & bijaksanan baik secara lisan maupun tertulis 4. Hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien: - Jumlah, jenis dan kegunaan masing- masing obat - Bagaimana cara pemakaian masing- masing obat yang meliputi: bagaimana cara memakai obat, kapan harus mengkonsumsi/ menggunakan obat, seberapa banyak / dosis dikonsumsi sebelumnya, waktu sebelumnya, waktu sebelum/ sesudah makan, frekuensi, penggunaan obat/ rentang jam penggunaan. - Beritahu efek samping obat - Bagaiman mengatasi jika terjadi masalah efek samping obat.

	e. Tata cara penyimpanan obat. f. Pentingnya kepatuhan penggunaan obat 5. Setiap kali selesai memberikan informasi penggunaan obat kepada pasien, petugas harus mengecap lembar resep dengan cap yang telah disediakan sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan kegiatan PIO
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Petugas farmasi

Rekaman Historis Perubahan

No.	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl mulai diberlakukan

	PEMBERIAN INFORMASI TENTANG EFEK SAMPING OBAT			
	No. Dokumen	: 440lgz / PKM-KBW/2022		
	No. Revisi	: 0		
	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2022		
SOP		Halaman		SURYANI.R,Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN				

1. Pengertian	Pemberian informasi tentang efek samping obat adalah suatu proses kegiatan memberikan informasi tentang efek samping suatu obat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat bagi pelanggan.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah petugas
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ PKM-KBW/2022 tentang penanggungjawab pelayanan obat.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat&bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Petugas menerima keluhan dari pasien tentang efek samping obat 2. Petugas menanyakan riwayat alergi sebelumnya 3. Petugas meminta obat yang diminum dan mencocokkan dengan catatan RM dan bila ada dicocokkan dengan riwayat alergi yang tercantum dalam RM 4. Petugas memastikan keluhan yang dilaporkan terjadi karena efek obat 5. Petugas menentukan kemungkinan jenis obat yang menjadi penyebab alergi 6. Bila belum tercatat, petugas menulis didalam RM pasien tentang alergi obat 7. Petugas memberikan informasi kepada pasien tentang jenis obat yang menyebabkan alergi untuk diingat pasien dan informasikan kepetugas lain ketika berobat lagi 8. Petugas mencatat kejadian efek samping obat di buku laporan 9. Petugas memberitahu agar pasien menghentikan minum obat tersebut. 10. Petugas memberikan resep obat pengganti. Mencatat identitas pasien dan efek yang terjadi pada formulir efek samping obat
7. Diagram Alir	-
8. Unit Terkait	Petugas farmasi

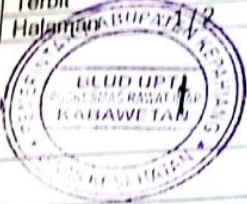
No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

	PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN DAN PELABELAN No. Dokumen : 440b8 / PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 02 Januari 2022 Halaman : 1/2	
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN		SURYANIR.Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004
1. Pengertian	Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan merupakan suatu kegiatan pelayanan farmasi dengan cara mencatat aturan pakai serta menyerahkan obat kepada pasien.	
2. Tujuan	Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat	
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ KBW/2022 tentang penanggunjawab pelayanan obat	
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.	
5. Alat&Bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : obat	
6. Prosedur	1. Petugas menanyakan identitas pasien (nama, umur) 2. Jika penerima obat bukan pasien yang bersangkutan maka petugas harus menanyakan hubungan dengan pasien 3. Petugas menjelaskan tentang jenis obat, jumlah obat dan aturan pakai 4. Petugas memberikan informasi tentang khasiat dari obat dan bila mana diperlukan disertai penjelasan tentang kemungkinan timbul efek samping yang dapat membahayakan pasien misalnya : Antihistamin yang dapat mengakibatkan kantuk 5. Petugas memastikan bahwa aturan pakai yang tertulis di etiket obat sudah sesuai dengan resep yang diminta dokter (aturan pakai baik obat oral maupun topical), waktu minum obat sebelum atau sesudah makan, jeda waktu minum obat. Serta kelengkapan etiket lainnya seperti nama pasien, umur pasien, dan tanggal resep. 6. Petugas memastikan bahwa pasien sudah memahami apa yang telah dijelaskan dengan cara menanyakan kembali ke pasien. Misalnya menanyakan kembali aturan pakai obatnya 7. Penjelasan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien atau keluarga/ penerima obat	
7. Diagram Alir	-	

8. Unit Terkait	Petugas farmasi

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN PSIKOTROPIKA		
	SOP	No. : 440b80/ PKM-KBW/2022 Dokumen : No. Revisi : 0 Tanggal : 02 Januari 2022 Terbit : Halaman : 1/2	
			

1. Pengertian	Pengawasan dan pengendalian penggunaan Narkotika dan Psikotropika adalah proses control terhadap obat Narkotika dan Psikotropika dari permintaan, penerimaan sampai pengeluaran dan penggunaan obatnya.
2. Tujuan	Sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan Psikotropika dan narkotika.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang peresepan obat psikotropika dan narkotika
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	a. Alat : ATK b. Bahan : Obat
6. Prosedur	a. Petugas farmasi melakukan pengawasan atas kesesuaian diagnosis dengan terapi penggunaan psikotropika dan narkotika. b. Petugas terkait (dokter) memberi penanda khusus untuk resep psikotropika (ditandai dengan garis warna merah dibawah nama obat) dan narkotika (ditandai dengan garis warna biru dibawah nama obat) dan menandatangani sejajar dengan obat c. Petugas farmasi melakukan identifikasi pasien penerima resep psikotropika dan narkotika serta melakukan verifikasi saat penyerahan obat d. Petugas farmasi melakukan pengendalian obat psikotropika dan narkotika melalui tertib administrasi kartu stok dan buku bantu penyerahan obat psikotropika dan narkotika yang ditandatangani langsung oleh pasien/keluarga pasien pada saat serah terima obat
7. Unit Terkait	Petugas farmasi, dokter

8. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Dibertakukan

	PENYEDIAAN OBAT DAN PENGGUNAAN OBAT		
	SOP	No. Dokumen : 440/072 / PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 02 Januari 2022 Halaman : 1/2	
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN			SURYANLR,Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004

1. Pengertian	a. Penyediaan artinya merancang kebutuhan obat yang akan dibuat permintaan dan diusulkan ke instalasi farmasi kabupaten agar obat/Alkes dapat tersedia dipuskesmas sinaboi. b. Penggunaan obat artinya pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Tujuan	Pedoman dalam melaksanakan penyediaan dan penggunaan obat untuk pelayanan.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang Penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat.
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta 2. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat dan Bahan	a. Alat : 1. ATK 2. Buku register obat b. Bahan : Obat
6. Prosedur	a. Penyediaan 1. Penyediaan obat dilakukan oleh petugas farmasi 2. Obat disesuaikan diruang obat serta unit- unit pelayanan sesuai kebutuhan seperti ruang tindakan, ruang KIA/KB, dan ruang imunisasi 3. Setiap item obat yang masuk dimasing – masing ruangan dicatat dalam kartu stok obat b. Penggunaan 1. Penggunaan obat dilakukan sesuai pengeluaran obat atas resep serta kebutuhan di unit pelayanan masing – masing seperti ruang tindakan, ruang KIA/KB, dan ruang imunisasi 2. Setiap item obat yang keluar dimasing – masing ruangan dicatat dalam

	kartu stok obat
Diagram Alir	-
Unit terkait	Petugas farmasi

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN	PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA		 SURYANIR, Amd. Keb NIP.19730529 200012 2 004
	SOP	No. : 440K/287/PKM-KBW/2022 Dokumen No. Revisi : 0 Tanggal : 02 Januari 2022 Terbit Halaman	

1. Pengertian	a. Peresepan adalah proses pengambilan keputusan pengobatan oleh dokter berupa terapi obat yang diterima pasien dengan memperhatikan ketepatan pasien, jenis obat, dosis, kekuatan, rute, waktu dan durasi pengobatan. b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bahan tanaman, baik sintesis maupun bahan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat ini akan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. c. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasit psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
2. Tujuan	Sebagai pedoman dalam melaksanakan peresepan obat psikotropika dan narkotika
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : SK / /PUSK.K/SK/2022 tentang peresepan obat psikotropika dan narkotika.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	A. Alat : ATK B. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Petugas yang boleh memberikan peresepan obat psikotropika dan narkotika hanya boleh ditulis oleh dokter, dokter gigi 2. Petugas (dokter/dokter gigi) harus langsung menandatangani resep dan merupakan resep asli. Jika petugas terkait tidak menandatangani resep tersebut bisa ditolak atau dikonfirmasi kedokter yang menulis resep 3. Petugas (dokter/dokter gigi) menulis resep dengan jelas baik jenisnya, jumlahnya dan cara penggunaannya 4. Petugas (dokter/dokter gigi) harus memperhatikan: Resep psikotropika diberi garis merah dibawah nama obat sedangkan narkotika diberi garis biru dibawah nama

	obat dan ditandatangani sejajar garis tersebut 5. Petugas (dokter/dokter gigi) harus menulis lengkap nama pasien, dan umur pasien 6. Petugas farmasi memverifikasi resep narkotika/psikotropika, jika sesuai maka petugas farmasi mengambil obat di lemari narkotika/psikotropika sesuai dengan yang ada di resep, lalu mencatat pengeluaran di kartu stok 7. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien dengan memberikan informasi obat kepada pasien 8. Petugas farmasi menyimpan resep yang berisi obat psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari obat menjadi satu lemari dalam keadaan terkunci
7. Diagram Alir	-
8. Unit Terkait	Petugas farmasi, dokter

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN	PERESEPAN, PEMESANAN DAN PENGELOLAAN OBAT TERMASUK NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA		 SURYANI.R,Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004
	SOP	No. Dokumen : 440/077/ PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 02 Januari 2022 Halaman : 1	

1. Pengertian	a. Peresepan adalah proses pengambilan keputusan pengobatan oleh dokter berupa terapi obat yang diterima pasien dengan memperhatikan ketepatan pasien, jenis obat, dosis, kekuatan, rute, waktu dan durasi pengobatan. b. Pemesanan adalah suatu kegiatan permintaan sediaan farmasi kepada dinas kesehatan kabupaten yang disertakan dengan LPLPO untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas. c. Pengelolaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup lima fungsi pokok yaitu perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan obat serta pencatatan dan pelaporan.
2. Tujuan	Sebagai pedoman dalam melaksanakan peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat di BLUD UPT Puskesmas Kabawetan .
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta. b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Peresepan obat a. Obat di resep sesuai terapi atas diagnosis pasien b. Penulisan resep dilakukan oleh dokter c. Penulisan resep harus sesuai dengan syarat kelengkapan resep antara lain : ✓ Menuliskan tanggal pembuatan resep ✓ Nama dokter ✓ Alamat praktek dokter ✓ Sip/sik dokter

	✓ Tanda recipe (R) disetiap item obat
	✓ Nama obat, kadar obat, jumlah obat yang diminta, aturan pakai
	✓ Nama pasien
	✓ Umur / tanggal lahir pasien
	✓ Alamat pasien
	d. Pemberian resep dilakukan oleh petugas medis yang diberi kewenangan
2.	Pemesanan obat
	a. Pemesanan obat untuk kebutuhan puskesmas dilakukan oleh petugas farmasi atau gudang obat puskesmas
	b. Pemesanan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan format LPLPO yang diajukan ke IFK
	c. Pemesanan obat untuk kebutuhan pelayanan di puskesmas dilakukan oleh petugas unit pelayanan terkait kepada petugas farmasi gudang obat puskesmas yang dilakukan setiap bulan secara rutin sesuai dengan kebutuhan masing – masing unit
3.	Pengelolaan obat
	a. Pengelolaan obat dilakukan oleh petugas farmasi meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, administrasi dan pelaporan
7. Unit terkait	Petugas farmasi, petugas medis (dokter)

8. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN	PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN		 SURYANI, R., Amd. Keb NIP.19730529 200012 2 004
	SOP	No. Dokumen : 440/76 / PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 02 Januari 2023 Halaman : 1 / 2	

1. Pengertian	Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan merupakan suatu kegiatan pelayanan farmasi dengan cara mencatat aturan pakai serta menyerahkan obat kepada pasien.
2. Tujuan	Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan NOMOR : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang penanggungjawab pelayanan obat
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I. 2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat&Bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Petugas menanyakan identitas pasien (nama, umur) 2. Jika penerima obat bukan pasien yang bersangkutan maka petugas harus menanyakan hubungan dengan pasien 3. Petugas menjelaskan tentang jenis obat, jumlah obat dan aturan pakai 4. Petugas memberikan informasi tentang khasiat dari obat dan bila mana diperlukan disertai penjelasan tentang kemungkinan timbul efek samping yang dapat membahayakan pasien misalnya : Antihistamin yang dapat mengakibatkan kantuk 5. Petugas memastikan bahwa aturan pakai yang tertulis di etiket obat sudah sesuai dengan resep yang diminta dokter (aturan pakai baik obat oral maupun topical), waktu minum obat sebelum atau sesudah makan, jeda waktu minum obat. Serta kelengkapan etiket lainnya seperti nama pasien, umur pasien, dan tanggal resep. 6. Petugas memastikan bahwa pasien sudah memahami apa yang telah dijelaskan dengan cara menanyakan kembali kepada pasien. Misalnya menanyakan kembali aturan pakai obatnya 7. Penjelasan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien atau keluarga/ penerima obat
7. Diagram Alir	-

Unit Terkait		Petugas farmasi	
8. Rekamman Historis Perubahan			
Yang Dirubah		Isi Perubahan	Tgl. Mulai Dibertakukan
9. No			

		PENYIMPANAN OBAT TERMASUK NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA	
SOP	No. Dokumen	: 440/ 927 / PKM-KBW/2022	
	No. Revisi	: 0	
	Tanggal Terbit	: 02 Januari 2022	
	Halaman		
			
			
BLUD UPT PUSKESMAS PUSKAT INAP RAWAT INAP KABAWETAN		SURYANLR,Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004	

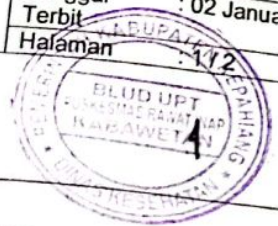
1. Pengertian	Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengamanan obat yang diterima sehingga tidak terjadi kehilangan dan terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia untuk dapat menjamin mutu tetap seperti keadaan yang diinginkan.
2. Tujuan	Untuk menjaga mutu kesediaan obat atau memudahkan dalam pelayanan
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ PKM-KBW/2022 tentang penyimpanan obat.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	1. Alat : ATK 2. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Obat disusun berdasarkan jenisnya (sediaan tablet, sediaan sirup, sediaan topical, dan bahan habis pakai) 2. Obat disusun sesuai urutan abjad 3. Obat disusun sesuai sistem FEFO (<i>First Expired First Out</i>) dan untuk bahan habis pakai yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa disusun sesuai sistem FIFO (<i>First In First Out</i>) 4. Untuk obat LASA penyimpanannya dilakukan dengan cara membedakan warna keranjang. Seperti tablet Salbutamol 2 mg disimpan dalam keranjang berwarna pink, sedangkan Salbutamol 4 mg disimpan dalam keranjang berwarna hijau. 5. Obat disimpan dilemari yang telah disediakan, tidak menyentuh lantai, jauh dari sinar matahari. 6. Untuk obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari tersendiri dan dikunci. Kunci lemari dipegang langsung oleh penanggungjawab obat. 7. Untuk sediaan injeksi yang memerlukan suhu khusus disimpan didalam lemari pendingin.
7. Diagram Alir	-

8. Unit Terkait	Petugas farmasi
-----------------	-----------------

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN	PENGADAAN OBAT BILA HABIS		 SURYANI.R,Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004
	SOP	No. Dokumen : 440/074 / PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal : 02 Januari 2022 Terbit : Halaman : 1/2	



1. Pengertian	Adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran satu tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan	Untuk Menyusun kebutuhan obat puskesmas yang tepat sesuai kebutuhan, mencegah terjadinya kekosongan, kekurangan barang farmasi, mendukung/meningkatkan penggunaan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Puskesmas
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Prosedur	a. Alat : ATK b. Bahan : Obat
6. Prosedur	a. Petugas kesehatan mencatat semua keluhan pasien terkait efek samping obat dan KTD b. Petugas kesehatan melaporkan kepada dokter tentang keluhan yang dialami pasien c. Melanjutkan intruksi dokter untuk tindakan keselamatan dan kenyamanan pasien
7. Diagram Alir	-
8. Unit terkait	1. Petugas farmasi 2. Petugas medis 3. Tim mutu

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan



BLUD UPT
PUSKESMAS
RAWAT INAP
KABAWETAN

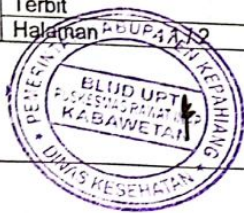
PENCATATAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN
EFEK SAMPING OBAT KTD

SOP

No. Dokumen : 440/073 / PKM-KBW/2022
No. Revisi : 0
Tanggal : 02 Januari 2022
Terbit
Halaman 1 dari 2



SURYANLR,Amd.Keb
NIP.19730529 200012 2 004



1. Pengertian	a. Pencatatan, Pemantauan, Pelaporan Efek Samping Obat (ESO) adalah Kegiatan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan setiap respon tubuh terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi terapi obat. b. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien.
2. Tujuan	Sebagai Pedoman untuk melakukan Pencatatan, Pemantauan, Pelaporan Efek Samping Obat (ESO) dan kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD)
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	a. Alat : ATK. b. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Efek Samping Obat a. Petugas kesehatan mencatat kejadian efek samping obat beserta langkah tindakan medis yang telah dilakukan b. Petugas kesehatan menyerahkan hasil pencatatan indikasi terjadinya efek samping obat dan langkah medis yang telah dilakukan kepada petugas farmasi c. Petugas farmasi merekap data indikasi efek samping obat d. Petugas farmasi membuat laporan efek samping obat 2. Kejadian Tidak Diharapkan a. Petugas kesehatan mencatat kejadian KTD beserta langkah tindakan medis yang telah dilakukan

b. Petugas kesehatan menyerahkan hasil pencatatan KTD dan langkah medis yang telah dilakukan kepada Tim Mutu

7. Diagram Alir

-

8. Unit Terkait

Petugas farmasi

9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

	PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK		
	SOP	No. : 440/072 / PKM-KBW/2022 Dokumen : No. Revisi : 0 Tanggal : 02 Januari 2022 Terbit : Halaman : 1/2	
BLUD UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN			SURYANIR, Amd.Keb NIP.19730529 200012 2 004

1. Pengertian	a. Penanganan obat rusak dan kadaluarsa adalah merupakan kegiatan memisahkan, melaporkan dan mengembalikan obat yang telah rusak dan kadaluarsa ke Instalasi Farmasi Kabupaten guna dilakukan penghapusan dan pemusnahan oleh Dinas Kesehatan agar tidak dikonsumsi oleh pasien. b. Obat rusak adalah obat yang telah mengalami perubahan bentuk fisik, warna, bau, konsistensi, timbulnya endapan atau keadaan yang tidak sesuai. c. Obat kadaluarsa adalah obat dimana tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan telah terlampaui.
2. Tujuan	Sebagai pedoman bagaimana cara menangani obat yang kadaluarsa atau yang mendekati kadaluarsa/rusak
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang penanganan obat kadaluarsa/rusak.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Prosedur	a. Alat : ATK b. Bahan : obat
6. Langkah – langkah	1. Petugas mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa 2. Petugas memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya 3. Petugas membuat catatan nama, no.batch, jumlah obat, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa obat yang rusak 4. Petugas membuat laporan tentang obat kadaluarsa yang ditandatangani kepala puskesmas dan melaporkan obat kadaluarsa/rusak tersebut ke instalasi farmasi kabupaten 5. Petugas melakukan pendokumentasian
7. Diagram Alir	-
8. Unit Terkait	Petugas farmasi

Rekaman Historis Perubahan

No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl mulai diberlakukan



BLUD UPT
PUSKESMAS
RAWAT INAP
KABAWETAN

PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT

SOP

No. : 440/671 / PKM-KBW/2022
Dokumen
No. Revisi : 0
Tanggal : 02 Januari 2022
Terbit
Halaman : 1 / 2



SURYANIR, Amd. Keb
NIP.19730529 200012 2 004



1. Pengertian	Pelaporan efek samping obat adalah suatu proses kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi serta dalam mengevaluasi pengobatan sesuai formularium.
2. Tujuan	Untuk menemukan efek samping obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas Kabawetan Nomor : 440/ / PKM-KBW/2022 tentang pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD.
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2014. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta b. Departemen Kesehatan R.I.2006. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta.
5. Alat & Bahan	A. Alat : ATK. B. Bahan : Obat
6. Prosedur	1. Petugas farmasi mencatat laporan dari pasien atau keluarga pasien yang mengalami adanya alergi atau efek samping obat 2. Petugas farmasi mengidentifikasi kesesuaian indikasi obat, bentuk sediaan, dosis, dan frekuensi penggunaan obat 3. Petugas farmasi mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi obat 4. Petugas farmasi melaporkan kepada dokter yang menangani pasien yang mengalami efek samping obat 5. Petugas farmasi melanjutkan hasil identifikasi kepetugas rekam medic untuk didokumentasikan
7. Diagram Alir	-
8. Unit Terkait	Petugas farmasi

9 Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan